BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang telah penulis paparkan pada Bab III dan Bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah sesuai dengan nilai-nilai Al-qur'an, hadist, dan fikih, yang tidak tertampung dalam UU No.38/1999 sebelumnya, selanjutnya zakat harus diposisikan sebagai hukum public dan pemerintah harus terus mengembangkan tentang subyek, obyek dan tasarruf zakat itu sendiri. Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang telah berjalan sesuai dengan Perda No 6 Tahun 2014, Artinya Baznas Kota Serang mampu mengelola hasil zakat dengan baik, Sehingga semuanya terkoordinir dengan sistematis serta dalam pelaksanaanya juga telah terlaksana dengan baik meski masih ada hal-hal yang harus dibenahi. Namun secara keseluruhan dari pengelolaan zakat telah berjalan stabil sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam dan

ilmu dalam pengelolaan.

2. Dalam mengimplementasikan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tidaklah bertentangan sama sekali dengan undang-undang di atasnya, karena Perda ini pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khusus daerah Kota Serang, dan sifatnya hanya melengkapi dan pengayaan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur Peraturan diatasnya.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah Pusat melalui undang-undang yang sudah disahkan, hendaknya selalu intens mengawasi lembaga-lembaga Badan Amil Zakat yang berada di daerah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa system pengelolaan zakat di bawah terlaksana dengan baik, dalam rangka meminimalisir angka kemiskinan dan pemerataan social ekonomi
2. BAZNAS Kota Serang melalui perda nomor 6 Tahun 2014, diharapkan pihak BAZNAS lebih berkoordinasi lagi terhadap masyarakat dalam rangka memberikan informasi agar

pemasokan zakat akan semakin bertambah dikedepannya serta masyarakat lebih tau kegunaan zakat yang mereka salurkan akan diarahkan kemana. Selanjutnya perlu adanya perubahan Peraturan Daerah yang lebih baik lagi. Khusus Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah harus lebih meningkatkan penyebaran informasi tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga zakat, juga perlu melakukan pengawasan dalam proses penyaluran zakat agar tidak melenceng dari tujuan zakat itu sendiri.